

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

15. Peraturan .....

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 149) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kota Parepare.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Parepare.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi dinas, berbentuk satuan pendidikan.

9. Satuan .....

9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
10. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
11. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
19. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar .....

20. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
21. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
22. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
26. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses.
29. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
30. Wajib belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
31. Manajemen berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
32. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

33. Tenaga .....

33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
35. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengawasan akademik, manajerial pada satuan pendidikan.
36. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
37. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
38. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ atau sebutan lainnya atau bentuk lain yang sederajat adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) SD atau bentuk lain yang sederajat.
39. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan setingkat TK yang diselenggarakan oleh organisasi Islam di bawah naungan Kementerian Agama.
40. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
41. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
42. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
43. Sekolah .....

43. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
44. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Hak dan kewajiban ;
- c. Penyelenggaraan pendidikan;
- d. Penyelenggraan pendidikan formal;
- e. Penyelenggaran pendidikan nonformal ;
- f. Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan masa pandemi/bencana;
- g. Pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan
- h. Pendirian satuan pendidikan;
- i. Kurikulum;
- j. Bahasa pengantar;
- k. Pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilikserta tenaga kependidikan;
- l. Sarana dan prasarana pendidikan;
- m. Penjaminan mutu pendidikan;
- n. Dewan pendidikan dan komite sekolah;
- o. Pendanaan pendidikan;
- p. Peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- q. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
- r. Pengawasan;
- s. Sanksi administratif;
- t. Ketentuan penyidikan; dan
- u. Ketentuan Pidana

Pasal .....

### Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
  - a. *Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*;
  - b. Kearifan lokal dalam ungkapan Bahasa Bugis yaitu *Ri olo mappatiroang, ri tengnga mapparagara, ri munri mangampiri*, juga biasa dikatakan *Ri olo pasuloi, ri tengnga patangngari, ri munri paampiri*. Dalam Bahasa Makassar dikatakan *Ridallekang nituruki, ritangga anngassakki, riboko appakaewa*. Dalam Bahasa Toraja dikatakan *Untarek lindo piona, unne' te' takia' na, nasande' boko'i*.
  - c. belajar sepanjang hayat; dan
  - d. kemandirian dalam belajar;
- (2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

### Pasal 4

Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal, keunggulan kompetitif, dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.

### Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
- b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Pasal .....

## Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. pendidikan dikelola dan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual;
- f. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan dan mengembangkan kreativitas peserta didik;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan didasarkan pada budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- h. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- i. pendidikan diselenggarakan dengan disiplin, konsisten, komitmen dan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, secara berhasil guna dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
- j. pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- k. pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; dan
- l. pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan SPMP.

Pasal .....

## Pasal 7

Strategi penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan akhlak mulia;
- b. mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- c. menyelenggarakan penjaminan mutu, evaluasi, supervisi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan;
- d. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menyediakan sarana belajar yang mendidik;
- f. melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar;
- g. melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
- h. mengoptimalkan peran masyarakat;
- i. memperkuat sekolah sebagai pusat kebudayaan, etika, estetika dan logika; dan
- j. mengembangkan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan yang meliputi:
  - a. pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal;
  - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal;
  - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
  - d. penerbitan izin pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam lingkup kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. membuat regulasi sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
  - c. menyediakan Anggaran 20 % (dua puluh perseratus) dalam APBD.

(3) Ketentuan .....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan anggaran 20 % untuk penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat baik pada satuan pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa diskriminasi;
  - c. menjamin terselenggaranya wajib belajar pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
  - d. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin pendidikan yang bermutu di Daerah;
  - e. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara bertahap sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - f. mendorong dan mengawasi pelaksanaan ketentuan jam wajib belajar bagi peserta didik di rumah serta mendorong budaya membaca, menulis dan budaya belajar bagi masyarakat;
  - g. memberikan .....

- g. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan/atau nonakademik;
- h. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi ditingkat kota, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan bidang dan kompetensinya;
- i. membantu pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu pada satuan pendidikan;
- j. membantu pendanaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan di bidang pendidikan ditingkat provinsi, nasional dan internasional;
- k. membantu pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah;
- l. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar;
- m. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
- n. menjalin hubungan kerja sama dengan dunia usaha.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan berhak :
  - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan; dan
  - b. merumuskan dan menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban :
  - a. melaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan;
  - b. menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik tanpa diskriminasi; dan
  - c. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan.

Bagian .....

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik berhak:
  - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  - h. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  - i. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perlindungan hukum;
  - b. perlindungan profesi; serta
  - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pendidik berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung .....

- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Peserta didik berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama dan/atau penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. mengenakan busana sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing serta tata tertib pada satuan pendidikan;
  - d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
  - e. mendapatkan bebas biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar kecuali pada satuan pendidikan; dan
  - f. menjadi peserta didik pada satuan pendidikan bagi warga negara asing baik yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik berkewajiban :
  - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan;
  - c. mentaati jam wajib belajar di rumah dan melaksanakan budaya membaca, menulis serta budaya belajar masyarakat;
  - d. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - e. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lainnya;
  - f. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
  - h. mencintai .....

- h. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
- i. menjaga dan melestarikan lingkungan;
- j. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan dan ketertiban umum;
- k. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
  - b. mendapatkan pendidikan yang bermutu;
  - c. mendapatkan pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat misalnya terjadi pandemik, bencana alam dan bencana akibat ulah manusia sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan secara normal pada satuan pendidikan; dan
  - d. mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu dan pembiayaan pendidikan dari satuan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
  - a. mengikuti pendidikan dasar bagi setiap masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
  - b. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. menciptakan dan mendukung terlaksanakannya budaya belajar, membaca, menulis dan berprestasi dilingkungannya; dan
  - d. memberikan dukungan sumber daya dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Bagian Keenam  
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 15

- (1) Orang Tua berhak :
  - a. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
  - b. memperoleh .....

- b. memperoleh informasi tentang Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
  - c. memperoleh pendidikan khusus bagi anaknya yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Orang Tua berkewajiban :
- a. mengarahkan, membimbing, mendidik dan mengawasi anaknya;
  - b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat anak tersebut;
  - c. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
  - d. melakukan pengawasan waktu belajar di rumah bagi anaknya; dan
  - e. membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

##### Pasal 16

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola PAUD, pendidikan dasar dan nonformal serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pengelolaan pendidikan yang lebih dari 1 (satu) sekolah dalam 1 (satu) hamparan dilakukan penggabungan.
- (4) Pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan nonformal dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pengelolaan pendidikan formal, nonformal dan informal pada jenjang Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, TPQ, RA, Madrasah Diniyah, MI, MTs, dan Pondok Pesantren atau lembaga keagamaan yang sederajat dilaksanakan dan/atau dibina oleh Kementerian Agama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal .....

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- (2) Penyelenggara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; dan
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat PAUD dan pendidikan dasar.

#### Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh RA, MI, MTs, dan Pondok Pesantren yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar

Bagian .....

Bagian Kedua  
PAUD

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 21

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spriritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2  
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) PAUD pada jalur formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 23

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal .....

#### Pasal 24

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

#### Pasal 25

- (1) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

##### Program Pembelajaran

#### Pasal 26

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai .....

- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan gizi dan stimulus psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 27

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
  - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian luhur serta mampu mempraktekkan ajaran agama;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung;
  - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
  - f. menumbuhkan minat pada olah raga, kesehatan dan kebugaran jasmani; dan
  - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
  - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
  - c. mempelajari .....

- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
  - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif
  - c. sehat, mandiri dan percaya diri; dan
  - d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab.

#### Paragraf 2

#### Bentuk Satuan Pendidikan

#### Pasal 28

- (1) SD, MI, atau bentuk lainnya yang sederajat terdiri dari 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lainnya yang sederajat terdiri dari 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan).

#### Paragraf 3

#### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 29

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lainnya.

(4) Ketentuan .....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penerimaan peserta didik baru dan/atau pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dan program pendidikan nonformal .
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. SKB;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. majelis taklim; dan
  - f. PAUD.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. PAUD ;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. pendidikan kesetaraan.
- (4) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

### Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - b. mengembangkan .....

- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan fungsional serta pengembangan sikap dan keterampilan profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompeten untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga  
Satuan Pendidikan

Paragraf 1  
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 32

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
  - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
  - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pendidikan keaksaraan;
  - e. pendidikan keterampilan kerja;
  - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
  - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.

(4) Lembaga .....

- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh badan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran program pendidikan kesetaraan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2  
Kelompok Belajar

Pasal 33

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program;
  - a. pendidikan keaksaraan;
  - b. pendidikan kesetaraan;
  - c. pendidikan kecakapan hidup;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dikelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.

(4) Peserta .....

- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dikelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3  
SKB

Pasal 34

- (1) SKB dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.
- (2) SKB dapat menyelenggarakan program;
- a. Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. PAUD ;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - g. pendidikan kesetaraan; dan/atau
  - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) SKB yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
- (4) SKB yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di SKB dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta .....

- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 4

#### Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

#### Pasal 35

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program;
- PAUD ;
  - pendidikan keaksaraan;
  - pendidikan kesetaraan;
  - pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - pendidikan kecakapan hidup;
  - pendidikan kepemudaan;
  - pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
  - pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf .....

Paragraf 4  
Majelis Taklim

Pasal 36

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan keagamaan islam;
  - b. PAUD ;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan kecakapan hidup;
  - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - f. pendidikan kepemudaan; dan/atau
  - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dimajelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5  
PAUD Jalur Pendidikan Non Formal

Pasal 37

- (1) PAUD jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program PAUD jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program .....

- (3) Program PAUD jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program PAUD jalur pendidikan nonformal bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program PAUD jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan :
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program PAUD jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf (d) didasarkan pada :
  - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
  - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
  - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
  - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program PAUD jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal .....

### Pasal 38

- (1) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD yang sejenis.
- (2) Taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
  - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Taman penitipan anak, peserta didik kelompok bermain, dan satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

### Bagian Keempat Program Pendidikan

#### Paragraf 1 Pendidikan Kecakapan Hidup

### Pasal 39

- (1) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetik, kecakapan kinestetik, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.

(4) Pendidikan .....

- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2  
Pendidikan Kepemudaan

Pasal 40

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
- a. penguatan nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. menumbuhkembangkan etika, kepribadian dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi pemuda;
  - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
  - d. organisasi palang merah;
  - e. organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup;
  - f. organisasi kewirausahaan;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. organisasi seni dan olahraga; dan
  - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 3  
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 41

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
  - a. meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
  - a. meningkatkan kedudukan, harkat dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
  - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik dan bentuk kegiatan lain dalam kehidupan; dan
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 4  
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 42

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia,serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program .....

- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutandan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

#### Paragraf 5

#### Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

#### Pasal 43

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan keterampilan motivasi etos kerja;
  - b. meningkatkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
  - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
  - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
  - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
  - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan dengan;
  - a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program .....

- b. program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C;
- c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7  
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 44

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMA/SMK melalui jalur pendidikan nonformal.
- (7) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (8) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A atau yang sederajat.
- (9) Persyaratan mengikuti program Paket C adalah lulus SMP/MTs atau yang sederajat.
- (10) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal .

(11) Peserta .....

- (11) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal .
- (12) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (13) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B atau yang sederajat.
- (14) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
  - a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - c. program pendidikan kepemudaan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN MASA PANDEMI DAN/ATAU BENCANA

Pasal 45

- (1) Kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di masa pandemi dan/atau bencana mengikuti protokol dan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan wajib mengikuti kebijakan sebagaimana pada ayat (1).

BAB VIII  
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN  
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Pembukaan

Pasal 47

- (1) Setiap pembukaan satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
  - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
  - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 48

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian .....

Bagian Keempat  
Penutupan

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
KURIKULUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 51

- (1) Kurikulum tingkat satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum .....

- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal, menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan standar kompetensi dasar ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memperkuat pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua  
Pendidikan Formal dan Non Formal

Pasal 52

Isi kurikulum program kegiatan belajar PAUD, pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan nonformal meliputi:

- a. kurikulum nasional;
- b. kurikulum lokal;
- c. kurikulum universal.

Paragraf 1  
Kurikulum Nasional

Pasal 53

- (1) Kurikulum nasional anak usia dini wajib memuat:
  - a. nilai-nilai agama dan moral;
  - b. psikomotorik;
  - c. kognitif;
  - d. bahasa;
  - e. sosial emosional; dan
  - f. seni.
- (2) Kurikulum SD/MI dan yang sederajat wajib memuat:
  - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
  - c. bahasa Indonesia;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni budaya dan prakarya;
  - h. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (3) Kurikulum SMP/MTs dan yang sederajat wajib memuat:
  - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
  - c. bahasa Indonesia;
  - d. matematika .....

- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. bahasa Inggris;
- h. seni budaya;
- i. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;  
dan
- j. prakarya dan/atau informatika.

Paragraf 2  
Kurikulum Lokal

Pasal 54

- (1) Isi kurikulum pada satuan PAUD memuat :
  - a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
  - d. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
  - e. keanekaragaman potensi dan budaya daerah;
  - f. pembelajaran berperspektif gender; dan
  - g. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
- (2) Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar, memuat:
  - a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
  - d. keanekaragaman potensi daerah;
  - e. lingkungan kedaerahan;
  - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
  - h. sosial, ekonomi, bahasa, dan budaya daerah;
  - i. dinamika perkembangan global;
  - j. pembelajaran berperspektif gender; dan
  - k. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
- (3) Muatan kurikulum lokal disesuaikan dengan potensi masing-masing lokasi yang ada di wilayah.

(4) Satuan .....

- (4) Satuan pendidikan dapat menentukan dan memilih muatan lokal bagi peserta didik sesuai dengan potensi dan kondisi lokal didaerah.
- (5) Satuan pendidikan harus menambah jam mata pelajaran untuk kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Paragraf 3 Kurikulum Universal

#### Pasal 55

Muatan kurikulum universal terdiri dari :

- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi; dan
- c. kesenian.

### Bagian Ketiga Kurikulum Non Formal dan Informal

#### Pasal 56

- (1) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas kurikulum nasional, kurikulum lokal dan kurikulum khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Pedoman pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal dan/atau informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI BAHASA PENGANTAR

#### Pasal 57

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Bugis menjadi bahasa pengantar resmi kedua disamping bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa internasional peserta didik.

BAB .....

BAB XII  
PENDIDIK, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pendidik merupakan profesional guru yang bertugas merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik.
- (2) Kepala Sekolah diangkat dari guru sesuai jenjangnya yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas Sekolah diangkat dari guru atau guru yang pernah menjabat kepala sekolah atau kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai Pegawai Negara Sipil melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan pendidikan nonformal dan informal yang merupakan jabatan karir dan hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dan bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah/madrasah.

BAB XIV  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang penjaminan mutu pendidikan terdiri dari :
  - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan SPMP di satuan pendidikan dasar.
  - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMP pada pendidikan dasar;
  - c. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan mutu pendidikan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah

Pasal 61

- (1) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMP pada pendidikan dasar;
  - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMP di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat daerah;
  - c. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan di daerah;
  - d. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat daerah kepada Pemerintah Daerah;
  - e. memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
  - f. melakukan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya;
  - g. melakukan .....

- g. melakukan pengembangan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu di daerah; dan
  - i. membuat *roadmap* sekolah budaya mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah

Pasal 62

- (1) Tim penjaminan mutu pendidikan daerah keanggotaannya terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. dewan pendidikan;
  - e. LPTK/Perguruan Tinggi;
  - f. koordinator pengawas sekolah; dan
  - g. perwakilan dunia usaha/dunia industri.
- (2) Tim penjaminan mutu pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat  
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan

Pasal 63

- (1) Tim penjaminan mutu pendidikan satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMP satuan pendidikan;
  - b. menyusun dokumen SPMP yang terdiri dari:
    - 1. dokumen kebijakan;
    - 2. dokumen standar; dan
    - 3. dokumen formulir.
  - c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
  - d. melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; dan
  - e. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

(2) Tim .....

- (2) Tim penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan terdiri dari:
  - a. perwakilan pimpinan satuan pendidikan;
  - b. perwakilan guru;
  - c. perwakilan tenaga kependidikan; dan
  - d. perwakilan komite sekolah.
- (3) Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tim penjaminan mutu pendidikan daerah.

## BAB XV

### DEWAN PENDIDIKAN KOTA DAN KOMITE SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Dewan Pendidikan Kota

#### Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Kota.
- (2) Dewan Pendidikan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari :
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
  - f. pendidikan bertaraf internasional;
  - g. pendidikan berbaris keunggulan lokal; dan
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota yang dibentuk oleh Walikota.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kota setelah mendapat usulan dari:
  - a. organisasi .....

- a. organisasi profesi pendidikan;
  - b. organisasi profesi lainnya; dan
  - c. organisasi kemasyarakatan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Kota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Pendanaan Dewan Pendidikan Kota dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Masyarakat;
  - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah.
- (9) Dewan Pendidikan Kota yang telah ditetapkan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- (10) Dewan Pendidikan Kota melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (11) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Dewan Pendidikan Kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Komite Sekolah

### Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah daerah.
- (3) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Komite Sekolah bertugas untuk :
  - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait;
    1. Kebijakan dan program sekolah;

2. Rencana .....

2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  3. Kriteria kinerja sekolah;
  4. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
  5. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
  - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.
- (6) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis.
  - (7) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.
  - (8) Penetapan Komite Sekolah gabungan ditetapkan oleh kepala sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
  - (9) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
  - (10) Pengurus Komite Sekolah tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

#### Pasal 66

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur:
  - a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
    1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
    2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik, dan pengurus partai politik.

c. pakar .....

- c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
  1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
  - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
  - b. penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
  - c. pemerintah kelurahan;
  - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
  - e. forum komunikasi pimpinan daerah;
  - f. anggota dewan perwakilan rakyat daerah; dan/atau
  - g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pemerintah daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
- (6) Organisasi, tugas dan tata kerja Komite Sekolah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PENDANAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Biaya Pendidikan

#### Pasal 67

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.
- (2) Penyediaan dana pendidikan, diluar gaji dan biaya pendidikan kedinasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberkelanjutan.
- (5) Pendanaan .....

- (5) Pendanaan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau dunia industri harus dapat memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar bebas dari biaya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- (6) Ketentuan mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Sumber Pendanaan

### Pasal 68

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- d. masyarakat dan dunia usaha/dunia industri; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XVII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 69

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas, dan/atau pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terwujud pemberian pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.

(3) Pelaksanaan .....

- (3) Pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII EVALUASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 71

- (1) Evaluasi dilakukan selambat-lambatnya pada akhir semester dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna membantu proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan Kota, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 73

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

(2) Sanksi .....

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. pencabutan izin;
  - c. pembubaran.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 74

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB .....

BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Kota Parepare  
pada tanggal 11 Oktober 2021

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 4

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR: B.HK.04.106.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan telah berlangsung sepanjang usia kehadiran manusia di muka bumi. Sejalan dengan kemajuan manusia dalam mengelola kehidupannya, penyelenggaraan pendidikan pun terus berkembang dari waktu ke waktu. Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, ataupun negara dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan harus dikelola dengan baik kerana pendidikan merupakan pencetak sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia yang dihasilkan mempunyai kualitas dan mempunyai daya saing tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara profesional. penyelenggaraan pendidikan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan, yang meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua yang harus dikelola dan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sebagai sistem pendidikan.

Pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global maka diperlukan ketentuan secara yuridis, atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Parepare.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik pemerintah daerah Kota Parepare maupun masyarakat dan stakeholder lainnya.

II. PASAL .....

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Ungkapan *Ing ngarso sung tuladho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan.

Huruf b.

Kearifan lokal dalam ungkapan Bahasa Bugis yaitu *Ri olo mappatiroang, ri tengnga mapparaga-raga, ri munri mangampiri*, juga biasa dikatakan *Ri olo pasuloi, ri tengnga patangngari, ri munri paampiri*. Dalam Bahasa Makassar dikatakan *Ridallekang nituruki, ritannga anngassakki, riboko appakaewa*. Dalam Bahasa Toraja dikatakan *Untarek lindo piona, unne' te' takia' na, nasande' boko'I* memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan.

Huruf c.

Belajar Sepanjang Hayat (*Life long learning*) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (*Life long education*).

Huruf d.

Kemandirian dalam belajar, sedini mungkin dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Haruf a.

Cukup jelas.

Haruf b.

*Kinestetik* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan yang ada didalam dirinya, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu yang baru.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

*Obyektif* adalah sebuah penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan data dan fakta serta tidak menggunakan opini atau pendapat pribadi.

*Transparan* adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas hasil penerimaan peserta didik

*Akuntabel* adalah kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

*Berkeadilan* adalah memberikan bobot yang sama, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Ayat (2)

*Tanpa Diskriminasi* yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang cacat, masyarakat tidak mampu, dan bentuk diskriminasi lainnya.

Pasal .....

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

*Interaktif* adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru/fasilitator pada saat menyajikan bahan pelajaran dimana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik lainnya.

*Inspiratif* adalah pembelajaran yang mendorong dan memicu peserta didik untuk menaritemukan hal-hal baru yang inovatif.

*Menyenangkan* adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam suasana tanpa tekanan, terlibat secara fisik dan psikis.

*Menantang* adalah pembelajaran dimana peserta didik diperhadapkan pada masalah, kemungkinan-kemungkinan baru, sesuai dengan tingkat usianya.

*Kreativitas* adalah pembelajaran yang menekankan kepada bagaimana guru atau tutor memfasilitasi kegiatan belajar, sehingga suasana belajar menjadi kondusif dan nyaman, hal ini menuntut pendidik mengemas bahan pembelajaran, sehingga anak-anak dapat terangsang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif.

*Kemandirian* adalah pembelajaran secara mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain, peserta didik dituntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar dan bersikap.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Tiga unsur yang dipertegas dalam ranperda ini, yakni Agama, Bahasa, dan Budaya Lokal. Karena itulah, kurikulum lokal harus dijelaskan lebih jelas dalam draft ranperda ini. Pengaturan teknis mengenai:

- a. menambah jam pelajaran agama menjadi 4 jam dalam seminggu.
- b. menambah jam pelajaran bahasa bugis.

c. menetapkan .....

- c. menetapkan budaya lokal sebagai salah satu hari dalam seminggu dengan hari berbahasa daerah dan mengenakan pakaian khusus yang diatur oleh satuan pendidikan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR